



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM

Dokumen ini telah ditangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM

JL. PRAMUKA DS.SUNGAI GELAM KAB.MUARO JAMBI TELP. (0741) 573532 ALAMAT
SURAT : JL.LINGKAR SELATAN RT.26 KEL. PAAL MERAH, KEC. JAMBI SELATAN,
KOTA JAMBI,FAX (0741)573532 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbat_jambi@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM

Nomor B.477/BPBAT.SG/OT.710/VII/2024

Pada hari ini , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

MENETAPKAN :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar meliputi:
- A. Pelayanan Barang Publik :
 - 1. Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan.
 - B. Pelayanan Jasa Publik :
 - 1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 2. Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 Juli 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Tawar Sungai Gelam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Revisi ke	:
Nomor	:

DAFTAR ISI

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN.....	3
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT SUNGAI GELAM.....	4
A. Visi.....	4
B. Misi	4
III. MAKLUMAT PELAYANAN	4
IV. MOTTO PELAYANAN.....	5
V. WAKTU PELAYANAN	5
VI. PRODUK – PRODUK PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	5
VII. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN.....	6
1. Persyaratan Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	6
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	8
3. Jangka Waktu Penyelesaian	9
4. Tarif.....	10
5. Produk Pelayanan	11
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	11
7. Dasar Hukum	11
8. Sarana Prasarana / Fasilitas	12
9. Kompetensi Pelaksana	12
10. Pengawasan Internal.....	12
11. Jumlah Pelaksana	12
12. Jaminan Pelayanan	13
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	13
14. Evaluasi Kerja Pelaksana	13

<i>Revisi ke</i>	:	
<i>Nomor</i>	:	

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang –Undang tentang Pelayanan Publik tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada peraturan tersebut, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif. Pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan maupun non-perizinan. Inilah jenis pelayanan yang paling banyak diakses masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budiaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Perikanan Budiaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. **Standar Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan** ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT SUNGAI GELAM

A. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang terkait pelayanan publik :

“Memberikan pelayanan prima bagi stakeholder untuk mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.”

B. Misi

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya air tawar
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya air tawar
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam :

Kami segenap pimpinan dan seluruh pegawai Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Berjanji dan Sanggup :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

perbaikan secara terus menerus;

3. Menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;

IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam adalah :

“Kami melayani dengan **LIGAT** (Lugas, Interaktif, Gampang, Akuntabel dan Tuntas)”

V. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam adalah hari Senin s/d Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB

Hari Jum'at : Jam 07.30 – 16.30 WIB

Istirahat : (Jam pelayanan tanpa jam istirahat)

Pelayanan diluar jam kerja dan pada hari libur dengan penjadwalan khusus

Layanan ONLINE 24 melalui SICATFISH (081353545542)

VI. PRODUK – PRODUK PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

A. Pengujian Kualitas Air :

No	Parameter	Metode Pengujian
1	Suhu	Thermometri
2	Oksigen terlarut/ <i>Dissolved Oxygen</i>	Elektrometri
3	pH	Elektrometri
4	Kadar Amonia/N-Amonia	Spektrofotometri
5	Kadar Nitrat	Spektrofotometri
6	Kadar Nitrit	Spektrofotometri
7	Kadar Fosfat	Spektrofotometri
8	Padatan Tersuspensi Total/ <i>Total Suspended Solid</i>	Gravimetri
9	Salinitas	Refraktometri
10	Kesadahan	Titrimetri
11	Alkalinitas	Titrimetri
12	<i>Biological Oxygen Demand (BOD)</i>	Titrimetri
13	<i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	Spektrofotometri
14	Karbon dioksida (CO ₂)	Titrimetri
15	Logam Berat	
	a. Timbal (Pb)	Spektrofotometer serapan atom (SSA) <i>Flame</i>
	b. Kadmium Cd	

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

	c. Merkuri (Hg)	Uap Dingin (<i>Cold Vapour</i>)
--	-----------------	-----------------------------------

B. Pengujian Residu dan Kontaminan

No	Parameter	Metode Pengujian
1	Logam Berat	
	a. Preparasi Logam (Pb, Cd, Hg)	Spektrofotometer serapan atom (SSA) <i>Graphite Furnace</i>
	b. Baca Kandungan Logam Berat (Pb, Cd)	
	c. Baca Kandungan Logam Berat (Hg)	Uap Dingin (<i>Cold Vapour</i>)

C. Pemeriksaan Penyakit

No	Parameter	Metode Pengujian
PATOLOGI		
1	Identifikasi Parasit	Mikroskopis
BAKTERI		
1	Gram Negatif sampai spesies	Konvensional
2	Gram Positif sampai spesies	Konvensional
3	ALT	ALT
4	Penyediaan kultur Acuan Bakteri	-
VIRUS		
1	KHV (DNA)	PCR Konvensional
2	Tilv (RNA)	PCR Konvensional

D. Analisis Nutrisi Pakan

No	Parameter	Metode pengujian
1	Kadar Air	Gravimetri
2	Kadar Lemak	Gravimetri
3	kadar Serat	Gravimetri
4	Kadar Abu	Gravimetri
5	Kadar Protein	Kjeldahl

VII. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

1. Persyaratan Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

a. Pengujian Kualitas Air

- i. Konsumen mendaftar melalui “**SICATFISH**”
- ii. Mengisi Formulir Permintaan Pengujian Sampel
- iii. Memberikan contoh berupa air media/cair dengan syarat sebagai berikut :

<i>Revisi ke</i>	:	
<i>Nomor</i>	:	

- 1) Wadah contoh dibilas terlebih dahulu dengan contoh air yang akan diuji;
- 2) Wadah contoh dapat menggunakan botol plastic baru atau bekas dan tidak mempengaruhi sifat contoh air;
- 3) Volume minimal 1000 ml untuk lebih dari empat parameter;
- 4) Botol plastik diisi penuh, tanpa rongga udara, ditutup/diikat rapat & kuat;
- 5) Wadah yang sudah terisi sampel segera dimasukkan dalam boks atau kantong plastik hitam yang sudah diberi es batu, untuk pengawetan sampel.

b. Pengujian Residu dan Kontaminan

- i. Konsumen mendaftar melalui **“SICATFISH”**
- ii. Mengisi Formulir Permintaan Pengujian Sampel
- ii. Memberikan contoh berupa produk perikanan dengan syarat sebagai berikut
 - 1) Contoh yang dibawa dalam keadaan dingin/ beku;
 - 2) Berat minimal sampel 100 gr untuk satu parameter;

c. Pengujian Penyakit Ikan

- i. Konsumen mendaftar melalui **“SICATFISH”**
- ii. Mengisi Formulir Permintaan Pengujian Sampel
- iii. Memberikan contoh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Bakteri
 - Ikan dalam keadaan hidup/ masih segar (Mati Maksimal 2 jam)
 - Isolat Baktei dalam Media koloni tunggal
 - untuk pengujian ALT (Vibrio dan Bakteri) minimal contoh 500 mL dalam botol/plastik yang telah dibilas dengan contoh dan dalam kondisi dingin (diberi es selama transportasi).
 - b. Identifikasi Virus

Parameter	Persyaratan Sampel	Organ Target
-----------	--------------------	--------------

<i>Revisi ke</i>	:	
<i>Nomor</i>	:	

KHV (<i>Koi Herpes Virus</i>)	- Ikan dalam keadaan hidup - Ikan/organ target difiksasi dalam alkohol minimal 70 %	
TiLV (<i>Tilapia Lake Virus</i>)	- Ikan dalam keadaan hidup - Ikan/organ target difiksasi dalam alkohol minimal 95 % / Etanol	

c. Identifikasi Parasit

- Ikan dalam keadaan hidup
- Untuk larva minimal contoh 10 ekor
- Untuk benih minimal contoh 5 ekor
- Untuk induk contoh dapat dilakukan dengan 1 ekor atau lebih

d. Analisis Nutrisi Pakan

- i. Konsumen mendaftar melalui “**SICATFISH**”
- ii. Mengisi Formulir Permintaan Pengujian Sampel
- iii. Memberikan contoh pakan yang akan diujikan minimal 500 gram

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a) Pengguna Layanan mengajukan permintaan pengujian melalui WA gateway **SICATFISH** atau langsung datang ke gedung pelayanan public
- b) Pengguna Layanan mengirimkan/menyerahkan sampel yang diujikan sesuai yang telah dipersyaratkan (untuk yang di luar kota sampel dikirim melalui ekspedisi ke pelayanan publik BPBAT Sungai Gelam) dan mengisi form pengajuan pengujian sampel sesuai dengan parameter yang diinginkan
- c) Pengguna Layanan mendapat kode billing untuk pembayaran pengujian dan melakukan pembayaran lewat bank
- d) Pengguna Layanan menyerahkan bukti pembayaran
- e) Analis melakukan pengujian sesuai dengan waktu yang ditentukan
- f) Pengguna layanan menerima Laporan Hasil Uji (LHU) kepada Pengguna Layanan (LHU dapat berupa *hardcopy* atau *softcopy*)

<i>Revisi ke</i>	:	
<i>Nomor</i>	:	

3. Jangka Waktu Penyelesaian

No	Parameter	Waktu Pengujian
1	Patologi	
	Identifikasi Parasit	1 Hari
2	Bakteri	
	Gram Negatif sampai spesies	4 Hari
	Gram Positif sampai spesies	4 Hari
	ALT	4 Hari
	Penyediaan kultur Acuan Bakteri	5 – 10 Hari
3	virus	
	KHV (DNA)	4 Hari
	Tilv (RNA)	4 Hari
4	Kualitas Air	
	Suhu	1 Hari
	Salinitas	1 Hari
	Dissolved Oxygen (DO)	1 Hari
	Derajat Keasaman (pH)	1 Hari
	BOD	6 Hari
	COD	1 Hari
	TSS	2 Hari
	karbondioksida (CO ₂)	1 Hari
	Total Alkalinitas	1 Hari
	Kesadahan Total	1 Hari
	Ammonia (NH ₃)	1 Hari
	Nitrat (NO ₃)	1 Hari
	Nitrit (NO ₂)	1 Hari
	Orthophosfat (PO ₄)	1 Hari
	Logam Berat Timbal (Pb)	5-7 Hari
	Logam Berat Kadmium (Cd)	5-7 Hari
	Logam Berat Merkuri (Hg)	5-7 Hari
5	Residu Dan Kontaminan	
	Logam Berat Timbal (Pb)	5-7 Hari
	Logam Berat Kadmium (Cd)	5-7 Hari
	Logam Berat Merkuri (Hg)	5-7 Hari
6.	Pakan dan Bahan Baku Pakan	
	Kadar Air	3 Hari
	Kadar Lemak	3 Hari
	kadar Serat	5 Hari

Revisi ke	:
Nomor	:

Kadar Abu	3 Hari
-----------	--------

- Pengujian dilakukan pada hari kerja

4. Tarif

No	Parameter	Satuan	Tarif pengujian
1	Patologi		
	Identifikasi Parasit	per contoh	15.000,00
2	Bakteri		
	Gram Negatif sampai spesies	per contoh	50.000,00
	Gram Positif sampai spesies	per contoh	175.000,00
	ALT	per contoh	100.000,00
	Penyediaan Kultur Acuan Bakteri	per isolat	200.000,00
3	virus		
	KHV (DNA)	per contoh	230.000,00
	Tilv (RNA)	per contoh	350.000,00
4	Kualitas Air		
	Suhu	per contoh	1.000,00
	Salinitas	per contoh	5.000,00
	Dissolved Oxygen (DO)	per contoh	40.000,00
	Derajat Keasaman (pH)	per contoh	15.000,00
	BOD	per contoh	60.000,00
	COD	per contoh	120.000,00
	TSS	per contoh	20.000,00
	karbondioksida (CO ₂)	per contoh	25.000,00
	Total Alkalinitas	per contoh	40.000,00
	Kesadahan Total	per contoh	25.000,00
	N-Ammonia (N-NH ₃)	per contoh	60.000,00
	Nitrat (NO ₃)	per contoh	50.000,00
	Nitrit (NO ₂)	per contoh	60.000,00
	Orthophosfat (PO ₄)	per contoh	50.000,00
	Logam Berat Timbal (Pb)	per contoh	175.000,00
	Logam Berat Kadmium (Cd)	per contoh	175.000,00
Logam Berat Merkuri (Hg)	per contoh	250.000,00	
5	Residu Dan Kontaminan		
	Logam Berat Timbal (Pb)	per contoh	230.000,00
	Logam Berat Kadmium (Cd)	per contoh	230.000,00
	Logam Berat Merkuri (Hg)	per contoh	250.000,00
6.	Pakan dan Bahan Baku Pakan		
	Kadar Air	per contoh	65.000,00

Revisi ke	:
Nomor	:

Kadar Lemak	per contoh	150.000,00
kadar Serat	per contoh	165.000,00
Kadar Abu	per contoh	80.000,00
Kadar Protein	per contoh	150.000,00

5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Uji (LHU)

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di Ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jl. Bumi Perkemahan Pramuka RT 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai gelam Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan atau melalui Telepon Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 082182229696 atau WA gateway "SICATFISH" (081353545542). Dapat juga melalui www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), mobile aplikasi LAPOR! (untuk Hp Android), Twitter @LAPOR1708 (Dengan menyertakan tagar #lapor).

7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

<i>Revisi ke</i>	:	
<i>Nomor</i>	:	

- f. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

- a. Ruang pelayanan publik
- b. Laboratorium pemeriksaan kesehatan ikan, kualitas air dan Nutrisi pakan beserta peralatannya
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/ pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

9. Kompetensi Pelaksana

- a. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya
- b. Sudah menjadi analis minimal 2 tahun di bidangnya
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

10. Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala Divisi Nutrisi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan (NKL) selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi.

11. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana 13 orang (12 orang analis dan 1 orang admin laboratorium), dengan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Dafzel Day, S.Pi, M.Si	Kadiv NKL/ Manajer	S2 UNSRI

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

		Teknik	
2.	Nefa Yulia, S.T	Tim Mutu	S1 UII Yogyakarta
3	Indri Astuti, S.ST.Pi	Penyelia Kesehatan Ikan	D4 STP jakarta
4.	Padel Purnama, S.Pi, M.Pi	Penyelia Nutrisi	S2 Universitas Terbuka
5.	Lilik Masrifa, S.Si	Penyelia Kualitas Air	S1 UB
6.	Rohimah, SP	Petugas Administrasi Lab	S1 UNBARI
7.	Sera Hardiyani, S.Pi	Analisis Kesehatan Ikan	S1 UNILA
8.	Messi Susanti, S.Pi	Analisis Kesehatan Ikan	S1 UNSRI
9.	Aditya Arif, S.Pi	Analisis Kesehatan Ikan	S1 UGM
10.	Rizka Okti Maulani	Analisis Kesehatan Ikan	S1 UB
11.	Annadia Inkawati R, S.Si	Analisis Kualitas Air	S1 UMMI
12.	Roberto Carlos, S.Si	Analisis Kualitas Air	S1 USU
13.	Eka Trisnawati, AMd	Analisis Nutri Pakan	D3 IPB
14.	Yuniar Riris Purba, S.Pi	Analisis Nutri Pakan	S1 UNRI
15.	Suratno, S.Pi, M.Si	Analisis Nutri Pakan	S2 UNJA

12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai dengan nomor antrian

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (bulan) bulan sekali

Jambi, 3 Juli 2024
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Revisi ke	:
Nomor	: